



**KONDISI HAID SEBAGAI PENYEBAB QADA SALAT PERSPEKTIF IMAM  
SYAFII DAN SYEKH AL-'UŞAIMĪN**

***THE CONDITION OF MENSTRUATION AS A CAUSE FOR QADA PRAYER:  
THE PERSPECTIVES OF IMAM SHAFI'I AND SHEIKH AL-'UŞAIMĪN***

**Nuraeni Novira**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: nuraeni@stiba.ac.id

**Muttazimah**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: muttazimah@stiba.ac.id

**Mei Rahayu**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: mei57414@gmail.com

**Keywords :**

menstruation conditions,  
making up prayers,  
perspective, imam Shafi'i,  
sheikh al-'Usaimin

**ABSTRACT**

*In Islam, menstruating women are not obligated to perform prayers (ṣalāh) and are not required to make them up. However, if menstrual blood appears unknowingly when the prayer time has arrived, scholars have differing opinions regarding the obligation of performing the prayer in such a condition. This study aims to examine the views of Imam Shafi'i and Sheikh al-'Usaimin regarding menstruation conditions that necessitate a woman to make up her missed prayers, as well as to identify the similarities and differences in their opinions. The research employs a qualitative descriptive approach (non-statistical), focusing on textual and scriptural studies, using normative, historical, and comparative methods. The findings of this research indicate that a menstruating woman is required to make up her missed prayer if she attains purity at the end of the prayer time and has enough time to perform at least one rak'ah before the time expires. In this case, she must perform the prayer after taking a ritual bath (ghusl). Additionally, if menstruation begins after the prayer time has entered, but she has not yet prayed, she must make it up after attaining purity. This opinion is held by both Imam Shafi'i and Sheikh al-'Uthaymeen. Another condition discussed is when a woman attains purity during the time of 'Asr prayer; according to Imam Shafi'i, she is required to combine it with the Dhuhr prayer. Likewise, if she becomes pure during the time of 'Isha prayer, she must also perform the Maghrib prayer. However, Sheikh al-'Uthaymeen disagrees with this view and holds that she is only required to perform 'Asr or 'Isha without having to combine it with the preceding prayer. Furthermore, if a woman has attained purity but intentionally delays taking the ritual bath until the prayer time expires, Imam Shafi'i mandates her to make up the missed prayer, whereas Sheikh al-'Uthaymeen does not obligate her to do so. Instead, he advises her to repent frequently and engage in righteous deeds.*

**Kata kunci :**

kondisi haid, qada salat,  
perspektif, imam syafii,  
syekh al-'usaimin

**ABSTRAK**

Wanita haid dalam Islam tidak diwajibkan salat dan tidak perlu mengqadanya. Namun, jika darah haid keluar saat waktu salat tiba, ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban salat dalam kondisi ini. Penelitian



ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin terhadap kondisi haid yang mengharuskan seorang wanita mengqada shalatnya, serta mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, historis, dan komparatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa kondisi haid yang menyebabkan seorang wanita mengqada shalatnya adalah ketika suci pada akhir waktu salat dan sekiranya bisa melaksanakan salat tersebut sekadar satu rakaat maka wajib untuk mengqadanya setelah mandi wajib, juga ketika darah keluar setelah masuk waktu salat namun belum sempat salat maka baginya qada ketika telah suci. Ini adalah pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin. Kondisi lainnya yaitu ketika suci pada waktu asar maka wajib menjamakannya dengan salat zuhur begitupun ketika suci pada waktu isya maka wajib menjamakannya dengan salat magrib, ini adalah pendapat Imam Syafii dan tidak sependapat dengan Syekh al-'Usaimin yang hanya mewajibkan salat asar ataupun isya tanpa harus menjamakannya dengan salat sebelumnya. Adapun ketika wanita telah suci namun sengaja menunda mandi wajib sampai terlewat waktu salat maka menurut Imam Syafii wajib baginya untuk mengqada salat tersebut, namun Syekh al-'Usaimin tidak mewajibkannya untuk mengqada, akan tetapi hanya perlu memperbanyak taubat dan amal saleh saja.

**Diterima:** 3 Maret 2025; **Direvisi:** 15 April 2025; **Disetujui:** 16 April 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

**How to cite:** Nuraeni Novira, Muttazimah, Mei Rahayu, "Kondisi Haid sebagai Penyebab Qada Salat Perspektif Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 176-192. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.2053.

## PENDAHULUAN

Salat merupakan salah satu kewajiban utama umat muslim. Bahkan salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah pengucapan dua kalimat syahadat. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun atas lima pilar: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji, dan puasa di bulan Ramadan. (H.R. Al-Bukhārī)

Kedudukan ibadah ini juga banyak disebutkan dalam nas-nas syariat yang menunjukkan keutamaan dan pentingnya salat dalam agama Islam, di antaranya:

<sup>1</sup>Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Ja'fī Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah wa Sunanuh wa Ayyāmuh*, Cet. V (Damasyqa: Dār Ibn Kaṣīr, 1414), h. 12.



1. Salat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam dan menjadi pembeda antara muslim dan kafir, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Jabir bin Abdillah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Jābir bin ‘Abdillāh ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. (H.R. Muslim)

2. Salat juga merupakan tiang agama yang tanpanya agama seseorang tidaklah sempurna. Rasulullah saw. bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَدَرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>3</sup>

Artinya:

Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah salat dan puncaknya adalah jihad. (H.R. Al-Tirmizī)

3. Di hari kiamat, salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مَنْ تَطَوَّعَ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرَ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>4</sup>

Artinya:

Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta’ala berfirman, ‘Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki salat sunah’. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. (H.R. Al-Tirmizī)

Berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa salat tidak diwajibkan begitu saja tanpa tujuan akan tetapi dapat mendatangkan banyak keutamaan bagi pelakunya di dunia dan akhirat, maka akan rugi dan berdosa orang-orang yang meninggalkan salat tanpa uzur yang dibolehkan. Bahkan seseorang yang tertidur atau lupa untuk melaksanakan salat sampai terlewat waktunya wajib untuk mengganti atau mengqada

<sup>2</sup>Abu al-Ḥusain Muslim Al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. I (Kairo: Maṭba’ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374), h. 88.

<sup>3</sup>Muḥammad bin ‘Īsā Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Cet. II (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395), h. 12.

<sup>4</sup>Al-Tirmizī, h. 269.



salat tersebut karena dalam Al-Qur'an telah ditegaskan kewajiban salat serta waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 103,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.<sup>5</sup>

Nabi saw. bersabda dalam hadisnya:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>6</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik, dari Nabi saw. bersabda: Barangsiapa lupa satu waktu salat, maka salatlah ketika dia mengingatkannya karena tidak ada tebusan untuknya melainkan dia salat. (H.R. Al-Bukhārī)

Terkait hal ini Syekh Sālih bin Fauzān al-Fauzān mengatakan dalam kitabnya *al-Mulakhkhas al-Fiqh* bahwa:

فَمَنْ أَتَى عَلَيْهِ وَقْتُهَا وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ؛ إِلَّا حَائِضًا وَنُفْسَاءً فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا، وَلَا يَفْضِيَانَهَا إِذَا طَهَّرَتَا إِجْمَاعًا، وَمَنْ كَانَ زَائِلُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ إِعْمَاءٍ وَنَحْوِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حِينَ يَصْحَوَا<sup>7</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang mendapati waktu salat dan ia seorang yang telah balig dan berakal maka wajib atasnya mengerjakan salat kecuali wanita yang haid dan nifas maka ulama sepakat bahwa keduanya tidak wajib mengqada salat setelah suci dari haid, dan barangsiapa yang hilang akalannya karena tidur, pingsan, atau semisalnya maka wajib baginya untuk mengqada salat setelah sadar.

Salah satu kondisi yang tidak mewajibkan seseorang mengqada salatnya adalah haid, karena salat diharamkan untuk dilaksanakan dalam kondisi tersebut. Sebagaimana hadis Nabi saw.,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاعْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>8</sup>

Artinya:

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, Cet. I (Bandung: Cordoba, 2020), h. 95.

<sup>6</sup>Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah wa Sunanuh wa Ayyāmuh*, h. 215.

<sup>7</sup>Sālih ibn Fauzān Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Cet. I (Riyad: Dār al-Āṣimah, 1423), h. 95.

<sup>8</sup>Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah wa Sunanuh wa Ayyāmuh*, h. 91.



Dari Āisyah ra. berkata bahwa Fāṭimah bintu Abi Hubaisy datang kepada Nabi saw. dan bertanya: Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang sedang istihadah dan belum suci darinya, apakah aku harus meninggalkan salat?, Nabi menjawab: Tidak (jangan tinggalkan salat), karena itu adalah darah penyakit dan bukan haid. Jika kamu haid maka tinggalkanlah salat dan jika telah selesai haid maka mandilah dan salatlailah. (H.R. Al-Bukhārī)

Disebutkan pula dalam hadis riwayat Imam Muslim terkait tidak wajibnya seorang wanita mengqada salat yang ditinggalkannya semasa haid,

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَمُتِلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحْزُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحِزْوَورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>9</sup>

Artinya:

Dari Mu'āzah ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 'Āisyah mengapa wanita haid mengqada puasa tetapi tidak mengqada salat? 'Āisyah berkata: Apakah kamu seorang *ḥarūriyyah*? Aku menjawab bahwa aku bukan seorang *ḥarūriyyah* tetapi hanya sekadar bertanya. 'Āisyah berkata lagi: Dahulu kami mengalami haid, kami hanya diperintah mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat. (H.R. Muslim)

Dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* karya Imam al-Nawawī, dijelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa kewajiban salat gugur bagi wanita yang sedang haid.<sup>10</sup> Hal ini sudah dikenal luas di kalangan muslimah, sehingga pendapat yang masyhur menyatakan bahwa tidak ada qada atas salat yang terlewat selama masa haid.

Namun, yang jarang diketahui oleh sebagian besar umat Islam, khususnya para muslimah, adalah adanya kondisi tertentu terkait haid yang memerlukan penjelasan hukum mengenai kewajiban qada salat setelah suci. Misalnya, jika seorang wanita menunda mandi wajib hingga melewatkan waktu salat padahal darah haidnya telah berhenti, atau jika darah haid keluar ketika sedang melaksanakan salat. Begitu pula jika darah haid keluar setelah masuk waktu salat, tetapi ia sengaja menunda salat hingga haid datang sebelum ia sempat melaksanakannya.

Dalam kasus-kasus tersebut, timbul pertanyaan: Apakah wanita tersebut termasuk dalam kategori orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena sempat mendapatkan waktu salat dalam keadaan suci sebelum haid datang?<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>12</sup>

Artinya:

<sup>9</sup>Al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1374, h. 265.

<sup>10</sup>Abu Zakariyā Muḥyī al-Dīn Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Cet. I, Juz 3 (Kairo: Idārah al-Ṭabā'ah al-Munīriyyah, 1344), h. 8.

<sup>11</sup>Manṣūr bin Yūnus al-Ḥanbalī Al-Buhūtī, *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Cet. I, Juz 2 (Saudi Arabia: Wazārah al-'Adl, 1421), h. 108.

<sup>12</sup>Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah wa Sunanuh wa Ayyāmuh*, h. 211.



Dari Abi Hurairah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: Barangsiapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari shalatnya, maka dianggap telah mendapatkan shalatnya. (H.R. Al-Bukhārī)

Di antara ulama yang membahas permasalahan ini adalah Imam Syafii selaku pendiri Mazhab Syafii yang mayoritas dianut kaum muslimin di Indonesia. Namun realitanya justru permasalahan ini sangat jarang diketahui dan bahkan terdengar asing di telinga kebanyakan para muslimah Indonesia. Tokoh Islam lainnya yang juga banyak membahas permasalahan ini adalah Syekh al-'Usaimīn, bahkan hampir di setiap buku fikih yang ditulis mengandung pembahasan terkait hal ini. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kondisi Haid sebagai Penyebab Qada Salat Perspektif Pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimīn.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimīn mengenai kondisi haid yang mengharuskan qada salat juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimīn mengenai kondisi haid yang mengharuskan qada salat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana pendapat Imam Syafii tentang kondisi haid yang mengharuskan qada salat? (2) Bagaimana pendapat Syekh al-'Usaimīn tentang kondisi haid yang mengharuskan qada salat? (3) Apa saja persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimīn tentang kondisi haid yang mengharuskan qada salat?

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif, historis, dan komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari data sekunder yang diperoleh dari lembaga yang relevan melalui catatan, laporan, literatur-literatur kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, makalah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dari pantauan peneliti telah terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya: (1) Artikel jurnal yang berjudul Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fikih Islam karya Kholid Saifulloh.<sup>13</sup> Artikel jurnal ini membahas tentang qada salat dari segi dalil pensyariatannya, hukumnya dan macam-macam salat yang bisa diqada, serta syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengqada salat. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dalil pensyariatannya qada salat sangat banyak dan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu dalil-dalil khusus dan dalil-dalil umum. Disebutkan pula bahwa salat yang bisa diqada adalah salat wajib dan sunah muaqqat, dan hukumnya menjadi wajib ketika yang ditinggalkan adalah salat wajib dan sunah jika yang ditinggalkan adalah salat sunah, serta satu-satunya syarat sah dalam mengqada salat adalah salat tersebut merupakan salat yang telah ditetapkan waktunya secara syar'i (*muaqqat*). Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada penjelasan dalam artikel jurnal, yang tidak membahas kondisi haid yang menyebabkan kewajiban qada salat. (2)

<sup>13</sup>Kholid Saifulloh, "MENGGADHA SHALAT DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM," *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 7, no. 2 (20 Mei 2020): 45–67, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v7i2.139>.



Skripsi Mohamad Ikhwan Ariff bin Zainal Abidin dengan judul “Hukum Mengqadha Shalat yang Terlewat dengan Sengaja (Analisis Perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah)”.<sup>14</sup> Skripsi ini menyimpulkan bahwa Imam al-Nawawī berpendapat jika seseorang meninggalkan salat, maka baginya untuk mengqada salat tersebut baik meninggalkannya karena sengaja ataupun tidak. Adapun Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka tidak dibebankan baginya untuk mengqada salat namun hanya perlu memperbanyak amal salih dan taubat kepada Allah. Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian Mohamad Ikhwan berfokus pada perbandingan antara Imam al-Nawawī dan Imam Ibnu Taimiyah tentang hukum mengqada salat yang terlewat dengan sengaja sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Imam Syafii dan Syekh al-‘Uṣaimīn mengenai kondisi haid sebagai penyebab qada salat.

## PEMBAHASAN

### Kondisi Haid sebagai Penyebab Qada Salat Menurut Imam Syafii

Para ulama telah sepakat bahwasanya wanita yang haid diharamkan untuk melaksanakan salat wajib maupun sunah, maka dari itu mereka tidak dibebankan untuk mengqada salat yang ditinggalkannya selama masa haid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab* bahwa diharamkan bagi wanita yang sedang haid untuk mengerjakan salat, sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Nabi saw. yang memerintahkan wanita haid untuk meninggalkan salat. Selain itu, kewajiban salat juga tidak lagi berlaku baginya, sebagaimana yang disampaikan oleh ‘Āisyah ra. bahwa para wanita di masa Nabi saw. mengalami haid, tetapi mereka tidak mengqada salat dan tidak diperintahkan untuk melakukannya. Hal ini disebabkan oleh durasi haid yang cukup lama, sehingga jika diwajibkan untuk mengqada salat yang terlewat, hal itu akan menyulitkan dan memberatkan mereka. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa wanita haid dilarang mengerjakan salat, baik yang wajib maupun yang sunah, serta tidak memiliki kewajiban untuk mengqadanya setelah suci.<sup>15</sup>

Namun menurut Imam Syafii terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan wanita haid mengqada salatnya, di antaranya:

- a. Ketika haid telah selesai pada akhir waktu salat dan sekiranya bisa melaksanakan salat tersebut sekadar satu rakaat, maka wajib baginya mengerjakan salat tersebut. Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa,

إِذَا زَالَ الصَّبَا أَوْ الْكُفْرُ أَوْ الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ أَوْ الْحَيْضُ أَوْ التَّقَاسُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ بَقِيَّةَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ رَكْعَةٍ لَزِمَتْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ بِإِلَّا خِلَافٍ<sup>16</sup>

Artinya:

Jika telah hilang masa muda (mencapai balig), kekafiran (masuk Islam), gila, pingsan, haid, atau nifas di akhir waktu (salat) sekadar kemampuan salat satu rakaat, maka para ulama sepakat bahwa baginya kewajiban salat tersebut

<sup>14</sup>131209708 Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, “Hukum Mengqadha Shalat yang Terlewat dengan Sengaja” (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

<sup>15</sup>Al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*2, h. 350-351.

<sup>16</sup>Al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, 1344, h. 65.



Sebagaimana hadis Rasulullah saw. dari Abi Hurairah ra.:

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>17</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari shalatnya, maka dianggap telah mendapatkan shalatnya. (H.R. Muslim)

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>18</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang mendapatkan waktu subuh sekadar satu rakaat sebelum terbitnya matahari maka ia telah mendapatkan kewajiban salat subuh, dan barangsiapa yang mendapatkan waktu asar sekadar satu rakaat sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkan kewajiban salat asar. (H.R. Muslim)

Imam al-Nawawi ra. juga telah menjelaskan maksud dari hadis ini dalam kitabnya *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, beliau berkata:

إِذَا أَدْرَكَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ رُكْعَةً مِنْ وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ يَبْلُغُ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ يُفَيْقَانِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفْسَاءِ تَطْهُرَانِ وَالْكَافِرِ يُسْلِمُ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ هَؤُلَاءِ رُكْعَةً قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لَزِمَتْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَإِنْ أَدْرَكَ دُونَ رُكْعَةٍ كَتَكْبِيرَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَحَدُهُمَا لَا تَلْزِمُهُ لِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَصْحُهُمَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَلْزِمُهُ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْهُ فَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ<sup>19</sup>

Artinya:

Jika seseorang yang tidak wajib salat mendapatkan waktu salat sekadar satu rakaat maka ia telah diwajibkan atas salat tersebut, yaitu pada anak kecil ketika balig, orang gila dan pingsan ketika telah sadar, wanita haid atau nifas ketika telah suci, dan orang kafir yang masuk Islam. Maka jika mereka mendapatkan waktu salat sekadar satu rakaat sebelum keluarnya waktu salat tersebut, maka wajib baginya melaksanakannya. Jika tidak sampai mendapatkan sekadar satu rakaat namun hanya sekadar takbir salat saja, maka terdapat dua pendapat dari Syāfi'iyah, namun yang paling benar (kuat) menurut mazhab adalah ia tetap mendapatkan kewajiban salat tersebut meskipun hanya mendapat waktu salat sekadar takbirnya saja. Hal ini disebabkan karena ia telah mendapatkan bagian dari satu rakaat salat, maka hukumnya sama antara mendapatkan sebagian kecil atau keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, seseorang dikatakan telah mendapatkan kewajiban untuk salat ketika waktu salat wajib tersebut didapatkannya sekadar salat satu rakaat. Misalnya: waktu salat asar adalah pukul 15.10 dan darah haid telah berhenti pada pukul

<sup>17</sup>Al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1374, h. 102.

<sup>18</sup>Al-Nisābūrī, h. 102.

<sup>19</sup>Abu Zakariyā Muḥyī al-Dīn Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. II, Juz 5 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392), h. 105.



15.05, kemudian mandi wajib selesai pada pukul 15.20. Maka salat zuhur harus diqada diwaktu asar karena darah haidnya telah berhenti di akhir waktu zuhur.

Sama halnya ketika darah haid keluar setelah masuk waktu salat dan belum sempat mengerjakan salat tersebut maka wajib baginya qada ketika telah suci dari haid.<sup>20</sup> Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab* menyebutkan,

وَنَصَّ (الشَّافِعِي) فِيمَا إِذَا أَدْرَكَتْ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ قَدَّرَ الْإِمْكَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَنَّهُ يَلْزِمُهَا الْقَضَاءُ<sup>21</sup>

Artinya:

Nas ini dari Imam Syafii bahwasanya apabila seorang wanita mendapatkan awal waktu salat lantas ia mampu mengerjakannya namun tiba masa haidnya maka wajib baginya mengqada (ketika telah suci).

Misalnya: seseorang mengakhirkan salat zuhur karena suatu pekerjaan dan ketika sudah ingin mengerjakannya, darah haidnya keluar, maka wajib baginya mengqada salat zuhur ketika telah suci dari haid karena pada hakikatnya kewajiban salat zuhur telah ia dapatkan, sebagaimana sabda Nabi saw.:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>22</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari salatnya, maka dianggap telah mendapatkan salatnya. (H.R. Muslim)

b. Apabila seorang wanita suci dari haidnya dan mendapatkan waktu salat kedua dari salat jamak seperti zuhur-asar atau magrib-isyah, maka wajib baginya salat yang kedua dengan menjamakannya dengan salat yang pertama.<sup>23</sup>

Misalnya ketika suci dari haid di waktu asar, maka wajib baginya salat asar dan zuhur dengan menjamak keduanya, dan apabila suci di waktu isyah, maka wajib baginya salat isyah dan magrib dengan menjamak keduanya. Hal ini dikarenakan wanita yang haid termasuk *ahl al-'uzr* seperti musafir, maka terdapat hak mereka dalam menjamak salat di waktu tersebut.

فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ أَوْ الظُّهْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ لَمْ يُلْزِمُهُ مَا قَبْلَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَقْتٍ لَمَّا قَبْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ أَوْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ قَالَ فِي الْجَدِيدِ يُلْزِمُهُ الظُّهْرُ بِمَا يُلْزِمُ بِهِ الْعَصْرُ وَيُلْزِمُ الْمَغْرِبُ بِمَا يُلْزِمُ بِهِ الْعِشَاءُ وَفِيمَا يُلْزِمُ بِهِ الْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا رَكْعَةٌ وَالثَّانِي تَكْبِيرَةٌ وَالِدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ وَقْتِ الْعَصْرِ وَوَقْتِ الظُّهْرِ وَوَقْتِ الْعِشَاءِ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْعُدْرِ وَهُوَ الْمَسَافِرُ وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعُدْرِ فَجَعَلَ ذَلِكَ وَقْتًا لَهَا فِي حَقِّهِمْ.<sup>24</sup>

Artinya:

<sup>20</sup>Sartini Lambajo, *Menyingkap Rahasia Seputar Haid* (Makassar: CV Arrahman Sukses Berkah, 1441), h. 66.

<sup>21</sup>Abu Zakariyā Muḥyī al-Dīn Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 4, Cet. I (Kairo: Idārah al-Ṭabā'ah al-Muniriyyah, 1344), h. 368.

<sup>22</sup>Al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1374, h. 102.

<sup>23</sup>Lambajo, *Menyingkap Rahasia Seputar Haid*, h. 69.

<sup>24</sup>Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, 1344, h. 64..



Jika (suci) di waktu subuh, zuhur, dan magrib, maka ia tidak perlu mengqada salat sebelumnya karena waktu-waktu ini bukanlah waktu salat sebelumnya. Namun, jika (suci) di waktu asar atau isya, maka Imam Syafii dalam pendapatnya yang baru mengatakan bahwa ia wajib melaksanakan salat asar dan zuhur (dengan menjamak keduanya), serta salat isya dan magrib (dengan menjamak keduanya). Adapun terkait kapan diwajibkannya salat asar dan isya yang dijamak dengan salat sebelumnya (zuhur dan magrib), terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban itu berlaku ketika mendapatkan waktu salat sekadar satu rakaat, sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa kewajiban berlaku ketika mendapatkan waktu salat sekadar takbiratulihram. Hal ini didasarkan pada dalil yang menyebutkan bahwa waktu asar adalah waktu zuhur dan waktu isya adalah waktu magrib bagi mereka yang memiliki uzur (*ahl al-‘uzr*), seperti musafir. Oleh karena itu, wanita haid juga termasuk dalam kategori *ahl al-‘uzr* dan berhak mendapatkan keringanan ini.

Kondisi ini juga disepakati oleh beberapa ulama lainnya seperti Abdurrahman bin ‘Auf, Ibn al-‘Abbās, Tāwus, Mujāhid, al-Nakha’ī, al-Zuhrī, Rabī’ah, Mālik, al-Laiṣ, Ishāq, Abi Šaur, dan Aḥmad.<sup>25</sup> Dalil yang mereka gunakan adalah apa yang diriwayatkan oleh Ašram, Ibn al-Munzīr dan selainnya dengan sanad-sanad mereka, dari Abdurrahman bin ‘Auf dan Abdullah bin ‘Abbās mereka berdua berkata bahwasanya wanita yang suci sebelum terbit fajar (waktu isya) maka baginya untuk salat magrib dan isya, dan apabila suci sebelum terbenam matahari (waktu asar) maka baginya untuk salat zuhur dan asar (dijamak). Karena waktu salat yang kedua adalah waktu salat yang pertama ketika beruzur.<sup>26</sup>

مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْحَائِضِ تَطَهَّرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرُكْعَةٍ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَإِذَا طَهَّرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّى الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ جَمِيعًا (أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ)<sup>27</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbās, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, dan Abi Hurairah bahwasanya wanita haid yang suci di waktu sekadar satu rakaat salat sebelum terbitnya fajar maka baginya untuk salat magrib dan isya, dan jika suci di waktu sekadar satu rakaat sebelum terbenamnya matahari maka baginya untuk salat asar dan zuhur. (Dikeluarkan oleh ‘Abdurrahmān bin Abī Syaibah)

- c. apabila darah haid telah berhenti mengalir namun sengaja untuk menunda-nunda mandi wajib sampai melewati waktu salat, maka dihukumi sebagai orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan wajib baginya qada, dan ini adalah pendapat jumhur ulama.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Muḥammad al-Ḥanbalī Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 2, Cet. III (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417), h. 46.

<sup>26</sup>Ibnu Qudāmah, h. 46-47.

<sup>27</sup>Abu Bakr ‘Abdullah bin Abī Syaibah Al-Kūfī, *Al-Muṣannif*, Juz 5, Cet. I (Riyad: Dār Kanūz Isybīlyā li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1436), h. 43.

<sup>28</sup>Al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥazzab*, 1344, h. 71.



Imam al-Nawawi mengatakan bahwa orang yang berkewajiban untuk salat namun lalai sampai terlewat waktunya dan belum salat, maka wajib baginya untuk mengqada.

وَمَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّىٰ فَاتَ الْوَقْتُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ ﷺ (مَنْ نَامَ عَنِ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) وَالْمُسْتَحْبُ أَنْ يُقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ.<sup>29</sup>

Artinya:

Dan barangsiapa yang berkewajiban untuk salat namun tidak melaksanakannya sampai terlewat waktu salat maka wajib baginya untuk mengqada, sebagaimana sabda Nabi saw. (Barangsiapa yang tertidur atau lupa untuk salat maka ia harus mengerjakannya (mengqada) ketika telah mengingatkannya). Dan di anjurkan untuk menyegerakan dalam mengqadanya.

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>30</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang lupa untuk salat atau tertidur sampai terlewat waktunya maka kafaratnya adalah segera melaksanakannya (mengqadanya) ketika telah sadar. (H.R. Muslim)

Jika orang yang meninggalkan salat karena lupa atau tertidur diwajibkan untuk mengqada salat, maka orang yang meninggalkan salat karena sengaja lebih utama untuk mengqadanya.<sup>31</sup>

### **Kondisi Haid sebagai Penyebab Qada Salat Menurut Syekh al-'Uṣaimīn**

Syekh al-'Uṣaimīn telah membahas dalam beberapa kitabnya di antaranya kitab *Sittūn Su'āl wa Jawāb fī Ahkām al-Haid Fath zī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūg al-Marām, Fatāwā Nūr 'alā al-Darb, al-Syarḥ al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni', dan Majmū' Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn* mengenai kondisi haid yang mengharuskan seorang wanita mengqada salatnya ketika telah suci, yaitu apabila darah haid keluar setelah masuk waktu salat lalu belum sempat mengerjakan salat tersebut maka wajib baginya qada salat ketika telah suci.<sup>32</sup> Sebagaimana sabda Nabi saw.

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>33</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari salatnya, maka dianggap telah mendapatkan salatnya. (H.R. Muslim)

Syekh al-'Uṣaimīn menjelaskan bahwa ketika seorang wanita mendapatkan waktu salat sekadar satu rakaat lalu keluar darah haidnya dan belum sempat mengerjakan salat

<sup>29</sup>Al-Nawawī, h.68..

<sup>30</sup>Al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1374, h. 142.

<sup>31</sup>Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, 1344, h. 71.

<sup>32</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn, *Sittūn Su'āl wa Jawāb fī Ahkām al-Haid* (Dār al-Qimmaḥ, t.t.), h. 133.

<sup>33</sup>Abu al-Ḥusain Muslim Al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, Cet. I (Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374), h. 102.



tersebut maka wajib baginya mengqada ketika telah suci dari haidnya. Sama halnya ketika seorang wanita telah melihat tanda selesainya masa haid di akhir waktu salat dan masih mampu sekiranya melaksanakan salat tersebut sekadar satu rakaat, maka wajib baginya mengqada salat tersebut ketika telah suci (mandi wajib).

الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَيْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا إِذَا طَهَّرَتْ أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي حَاضَتْ فِي وَقْتِهَا إِذَا لَمْ تُصَلِّهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» فَإِذَا أَدْرَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَإِنَّمَا إِذَا طَهَّرَتْ يَلْزُمُهَا الْقَضَاءُ. وَإِذَا طَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَلَوْ طَهَّرَتْ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَوْ طَهَّرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَلَوْ طَهَّرَتْ قَبْلَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَإِنْ طَهَّرَتْ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا﴾ أَي فَرَضًا مُؤَقَّتًا بِوَقْتٍ مُخَدُّودٍ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، وَلَا أَنْ يَبْدَأَ بِهَا قَبْلَ وَقْتِهَا.<sup>34</sup>

Artinya:

Jika seorang wanita haid setelah masuknya waktu salat lantas belum mengerjakan salat maka wajib baginya mengqada salat tersebut ketika telah suci. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. (Barangsiapa yang mendapatkan sekadar satu rakaat dari waktu salat maka ia telah mendapatkan kewajiban salat tersebut). Maka ketika seorang wanita mendapatkan waktu salat sekadar satu rakaat lalu keluar darah haidnya sebelum ia mengerjakan salat tersebut, wajib baginya mengqada setelah suci dari haid. Dan apabila ia suci dari haid sebelum keluar waktu salat, maka wajib baginya mengqada salat tersebut. Jika ia suci sebelum terbitnya matahari sekadar waktu satu rakaat salat maka wajib baginya salat fajar, jika suci sebelum terbenam matahari sekadar satu rakaat salat maka wajib baginya salat asar, dan jika suci sebelum pertengahan malam sekadar waktu satu rakaat salat maka wajib baginya qada salat isya. Jika suci setelah lewat pertengahan malam maka ia tidak wajib salat isya namun hanya perlu untuk salat fajar ketika waktunya datang. Allah Ta'ālā berfirman: (Apabila kalian telah merasa aman maka dirikanlah salat sebagaimana biasanya. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.) Yaitu fardu *muaqqat* yang waktunya terbatas sehingga manusia tidak boleh mengeluarkan salat dari waktunya (melaksanakan diluar waktu) dan tidak boleh pula melaksanakannya sebelum waktunya tiba.

<sup>34</sup>Al-'Usaimīn, *Sittūn Suāl wa Jawāb fi Ahkām al-Haid*, h. 133-134.



## **Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin tentang Kondisi Haid sebagai Penyebab Qada Salat**

### 1. Persamaan Pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin tentang Kondisi Haid sebagai Penyebab Qada Salat

Terkait permasalahan kondisi haid yang menyebabkan seorang wanita harus mengqada shalatnya, Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin memiliki persamaan pendapat terhadap satu kondisi yaitu ketika haid telah selesai pada akhir waktu salat dan sekiranya bisa melaksanakan salat tersebut sekadar satu rakaat, maka wajib baginya mengerjakan salat tersebut walaupun mandi wajibnya selesai di waktu salat lain. Sama halnya ketika darah haid keluar setelah masuk waktu salat dan belum sempat mengerjakan salat tersebut maka wajib baginya qada ketika telah suci dari haid. Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin menggunakan dalil yang sama dalam menjelaskan perkara ini,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>35</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari shalatnya, maka dianggap telah mendapatkan shalatnya. (H.R. Muslim)

### 2. Perbedaan Pendapat Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin tentang Kondisi Haid sebagai Penyebab Qada Salat

Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin memiliki perbedaan pendapat terhadap kondisi haid yang mengharuskan seorang wanita mengqada shalatnya, di antaranya:

- a. Imam Syafii berpendapat bahwa apabila seorang wanita suci dari haidnya dan mendapatkan waktu salat kedua dari salat jamak seperti zuhur-asar atau magrib-isy'a, maka wajib baginya salat yang kedua dengan menjamakannya dengan salat yang pertama.<sup>36</sup> Misalnya ketika suci dari haid di waktu asar, maka wajib baginya salat asar dan zuhur dengan menjamak keduanya, dan apabila suci di waktu isya, maka wajib baginya salat isya dan magrib dengan menjamak keduanya, sebagaimana dalil berikut:

مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْحَائِضِ تَطَهَّرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَإِذَا طَهَّرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ جَمِيعًا (أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ).<sup>37</sup>

Artinya:

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbās, 'Abdurrahman bin 'Auf, dan Abi Hurairah bahwasanya wanita haid yang suci di waktu sekadar satu rakaat salat sebelum terbitnya fajar, maka baginya untuk salat magrib dan isya. Jika suci di waktu sekadar satu rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka baginya untuk salat asar dan zuhur.

Adapun pendapat Syekh al-'Usaimin terkait kondisi ini di mana beliau berkata bahwasanya ketika wanita suci dari haid di waktu asar maka kewajibannya adalah mandi lalu salat asar tanpa harus menjamakannya dengan salat zuhur, dan begitu juga ketika suci

<sup>35</sup>Al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1374, h. 102.

<sup>36</sup>Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, 1344, h. 64.

<sup>37</sup>Al-Kūfī, *Al-Muṣannif*, h. 43.



di waktu isya maka kewajibannya adalah mandi lalu salat isya tanpa harus menjamakannya dengan salat magrib. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil khusus yang mewajibkan hal tersebut, dan beliau berpendapat bahwa sebagian ulama mewajibkannya (qada) sebagai bentuk kehati-hatian saja yang mungkin wanita tersebut telah suci di waktu pertama (zuhur atau magrib) namun tidak menyadarinya.<sup>38</sup>

b. Imam Syafii berpendapat bahwa wanita yang telah selesai masa haidnya namun sengaja menunda-nunda mandi wajib sampai terlewat waktu salat maka dihukumi sebagai orang yang sengaja meninggalkan salat dan wajib mengqada.

وَمَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّىٰ فَاتَ الْوَقْتُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ ﷺ (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) وَالْمُسْتَحْبُّ أَنْ يُقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ.<sup>39</sup>

Artinya:

Dan barangsiapa yang berkewajiban untuk salat namun tidak melaksanakannya sampai terlewat waktu salat maka wajib baginya untuk mengqada, sebagaimana sabda Nabi saw. (Barangsiapa yang tertidur atau lupa untuk salat maka ia harus mengerjakannya (mengqada) ketika telah mengingatnya). Dan di anjurkan untuk menyegerakan dalam mengqadanya.

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>40</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang lupa untuk salat atau tertidur sampai terlewat waktunya maka kafaratnya adalah segera melaksanakannya (mengqadanya) ketika telah sadar. (H.R. Muslim)

Jika orang yang meninggalkan salat karena lupa atau tertidur diwajibkan untuk mengqada salat, maka orang yang meninggalkan salat karena sengaja lebih utama untuk mengqadanya.<sup>41</sup>

Adapun pendapat Syekh al-'Usaimīn terkait perkara ini di mana beliau berkata bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja lalu ingin bertaubat maka tidak wajib baginya untuk mengqada salat yang telah ditinggalkan karena salat adalah ibadah *muaqqatah* atau ibadah yang telah Allah tetapkan waktu pelaksanaannya sehingga tidak boleh seseorang mengerjakannya di luar waktu yang telah ditetapkan.<sup>42</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 103,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

<sup>38</sup>Muhammad bin Šāliḥ Al-'Usaimīn, *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*, Cet. I, Juz 8 (al-Riyād: Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭāniyah, 1434), h. 2.

<sup>39</sup>Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, 1344, h. 68.

<sup>40</sup>Al-Nisābūrī, *Šaḥīḥ Muslim*, 1374, h. 142.

<sup>41</sup>Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, 1344, h. 71.

<sup>42</sup>Muhammad bin Šāliḥ Al-'Usaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh*, Juz 12 (Dār al-Waṭān, 1413), h. 93.



Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.<sup>43</sup>

Syekh al-'Usaimin juga berkata bahwa seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja hendaknya memperbanyak taubat, istigfar dan amalan saleh sehingga diharapkan dengan ini Allah akan memaafkan dan mengampuninya.<sup>44</sup>

Pendapat Syekh al-'Usaimin ini berdasarkan pendapat Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dengan dalil bahwa hadis Rasulullah saw. tentang perintah untuk mengqada salat itu hanya tertuju pada orang yang lupa dan tertidur saja,<sup>45</sup> sebagaimana dalam hadis berikut,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>46</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang lupa untuk salat atau tertidur sampai terlewat waktunya maka kafaratnya adalah segera melaksanakannya (mengqadanya) ketika telah sadar. (H.R. Muslim)

Dalil lain yang digunakan beliau adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kehinaan orang-orang yang melalaikan salat, contohnya dalam Q.S. Al-Mā'un/107: 4-5,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya.<sup>47</sup>

Juga dalam Q.S. Maryam/19: 59,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

Terjemahnya:

Kemudian datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat.<sup>48</sup>

Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa celaan dalam ayat ini tertuju pada orang yang menunda salat dengan sengaja sampai keluar waktunya, hal ini karena jika salat yang dilewatkan dengan sengaja sampai habis waktunya itu boleh diqada maka tidak ada lagi orang yang berdosa dan mendapatkan celaan dari Allah karena melalaikan salat.<sup>49</sup>

## KESIMPULAN

Perbedaan dan persamaan pandangan antara Imam Syafii dan Syekh al-'Usaimin mengenai kewajiban qada salat bagi wanita haid yang telah suci yaitu menurut Imam

<sup>43</sup>Al-Qur'an Hafalan, h. 95.

<sup>44</sup>Al-'Usaimin, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh*, h. 93.

<sup>45</sup>Syaikh al-Islām Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 19 (Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malak Fahd li Tāba'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425), h. 238.

<sup>46</sup>Al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1374, h. 142.

<sup>47</sup>Al-Qur'an Hafalan, h. 602.

<sup>48</sup>Al-Qur'an Hafalan, h. 309.

<sup>49</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, h. 54-46.



Syafii, terdapat tiga kondisi yang mewajibkan qada salat. *Pertama*, jika seorang wanita suci pada akhir waktu salat dan masih memungkinkan melaksanakan sekurang-kurangnya satu rakaat, atau jika darah haid keluar setelah masuk waktu salat sebelum sempat mengerjakannya, maka ia wajib mengqada salat tersebut setelah suci. *Kedua*, apabila ia suci pada waktu salat kedua dalam salat jamak, seperti zuhur dan asar atau magrib dan isya, maka ia wajib mengerjakan salat kedua dengan menjamakannya bersama salat pertama. *Ketiga*, jika seorang wanita telah suci tetapi dengan sengaja menunda mandi wajib hingga keluar waktu salat, maka ia dihukumi sebagai orang yang dengan sengaja meninggalkan salat dan wajib mengqada.

Pandangan Syekh al-'Uṣaimīn sejalan dengan Imam Syafii dalam hal kewajiban qada bagi wanita yang suci di akhir waktu salat apabila masih memungkinkan melaksanakan satu rakaat, serta bagi yang haidnya mulai setelah masuk waktu salat tetapi belum sempat mengerjakannya. Namun, terdapat perbedaan dalam dua aspek lainnya. Syekh al-'Uṣaimīn berpendapat bahwa jika seorang wanita suci pada waktu asar atau isya, ia hanya wajib mengerjakan salat tersebut tanpa perlu menjamakannya dengan salat sebelumnya. Selain itu, dalam kasus keterlambatan mandi wajib hingga keluar waktu salat, ia berpandangan bahwa qada tidak diwajibkan, melainkan cukup dengan bertaubat, memperbanyak istigfar, dan melakukan amal saleh. Dengan demikian, meskipun terdapat kesepakatan dalam beberapa kondisi, perbedaan keduanya terutama terletak pada penerapan qada dalam konteks salat jamak dan keterlambatan mandi wajib setelah suci.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Buhūtī, Maṣṣūr bin Yūnus al-Ḥanbalī. *Kasysyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*. Cet. I. Juz 2. Saudi Arabia: Wazārah al-'Adl, 1421.
- Al-Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Ja'fī. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah wa Sunanuh wa Ayyāmuh*. Cet. V. Damasyqa: Dār Ibn Kaṣīr, 1414.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān. *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*. Cet. I. Riyad: Dār al-'Āṣimah, 1423.
- Al-Harīrī, Muḥammad al-Amīn. *Al-Kaukab al-Wahhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Ḥajjāj*. Cet. I. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Minhāj, 1430.
- Al-Kūfī, Abu Bakr 'Abdullah bin Abī Syaibah. *Al-Muṣannif*. Juz 5. Cet. I. Riyad: Dār Kanūz Isybīlyā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1436.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyā Muḥyī al-Dīn. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Cet. I. Juz 3. Kairo: Idārah al-Ṭabā'ah al-Munīriyah, 1344.
- . *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz 4. Cet. I. Kairo: Idārah al-Ṭabā'ah al-Munīriyah, 1344.
- . *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab2*. Juz 2. Cet. I. Kairo: Idārah al-Ṭabā'ah al-Munīriyah, 1344.
- . *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. II. Juz 5. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392.
- Al-Nisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Cet. I. Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 1 (2025): 176-192

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Tirmizī, Muḥammad bin ‘Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395.
- Al-‘Usaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*. Cet. I. Juz 8. al-Riyād: Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭaniyah, 1434.
- . *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh*. Juz 12. Dār al-Waṭan, 1413.
- . *Sittūn Suāl wa Jawāb fī Aḥkām al-Ḥaid*. Dār al-Qimmah, t.t.
- Ibnu Qudāmah, Muḥammad al-Ḥanbalī. *Al-Mugnī*. Juz 2. Cet. III. Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī,’ 1417.
- Ibnu Taimiyah, Syaikh al-Islām Ahmad. *Majmū’ al-Fatāwā*. Juz 19. Madīnah al-Munawwarah: Majma’ al-Malak Fahd li Ṭāba‘ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Hafalan*. Cet. I. Bandung: Cordoba, 2020.
- Lambajo, Sartini. *Menyingkap Rahasia Seputar Haid*. Makassar: CV Arrahman Sukses Berkah, 1441.
- Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, 131209708. “Hukum Mengqadha Shalat yang Terlewat dengan Sengaja.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Saifulloh, Kholid. “MENGQADHA SHALAT DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM.” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 7, no. 2 (20 Mei 2020): 45–67. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v7i2.139>.

## Jurnal

- Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, 131209708. “Hukum Mengqadha Shalat yang Terlewat dengan Sengaja.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Saifulloh, Kholid. “MENGQADHA SHALAT DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM.” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 7, no. 2 (20 Mei 2020): 45–67. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v7i2.139>.